

REVITALISASI PANCASILA, DENGAN CIVIC EDUCATION YANG NASIONALIS DAN BERKEBANGSAAN INDONESIA.

Oleh : Alexius Sunaryo

ABSTRACT

Pancasila revitalization with civic education, meant that the Pancasila and the 1945 Constitution that had been formed since the days of independence, were really used as a basis for achieving the ideals of prospering the nation, because Pancasila with all its truths from all aspects of the life of the nation had been tested for truth. His survival came from a part of the political elite which only always did not see the truth of his Pancasila, but rather saw who and what party had produced the Pancasila formula itself. So Pancasila and the 1945 Constitution are always only seen as a political commodity, making the national community uncomfortable due to the actions of some political elites who are not as statesmen. Changes in mindset and behavior offered by KH. Supandi from Semarang, in Halal Bi Halal Activities, Ngampel, July 18, 2017, if all run ... Surely the goals of the State are achieved in depth and prosperous physically and mentally, can be achieved and felt real happiness.

Keywords: Revitalization. Political Elite Statesman

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia, memiliki dasar falsafah Pancasila, berbentuk Republik dan berkedaulatan Rakyat, serta mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan Negaranya, adalah : ***“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan***

kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.ⁱ⁾

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, adalah merupakan tujuan antara yang utama dan pertama, penyelamatan kehidupan manusia sebagai bangsa, sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan, adalah penyelamatan terhadap lokasi/tempat/seluruh tumpah darah sebagai area/wilayah existensinya kehidupan manusia sebagai bangsa Indonesia .

Setelah exis dalam perlindungan bangsa dan tumpah darahnya, kemudian berlanjut kepada dan merupakan focus berikutnya adalah merupakan tujuan utamanya, yaitu : usaha untuk *memajukan* dan atau *mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia* yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social bagi seluruh rakyat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, layak dan sepantasnyalah bila kemudian, kita harus semakin peka terhadap indikasi dan kecenderungan adanya wacana politis ke arah upaya perongrongan dan perlemahan secara sporadis atau bahkan secara sistematis terhadap upaya-upaya mempertahankan tujuan ideal Bangsa dan Negara Indonesia itu.

Upaya responsive dalam menjaga dan mempertahankan NKRI yang pluralis itu, kemudian timbul slogan untuk semakin menyadarkan dan memotivasi gerakan masyarakat peduli dan pendukung existensi NKRI., dengan munculnya slogan “NKRI HARGA MARTI”. Hal tersebut

perlu didukung, tidak hanya dukungan terhadap slogannya saja, tetapi dukungan itu harus sampai pada tindakan operasional sehari-hari, bagaimana mengimplementasikan semangat NKRI., dalam bekerjasama antar warga RT, dalam bergotongroyong mengelola lingkungan, bermusyawarah untuk mufakat, sehingga semakin lama aktualisasi NKRI., semakin menjadi kebutuhan pokok, layaknya kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Kesadaran NKRI harga mati, sebenarnya telah timbul dari Pemerintah Orde Baru yang kemudian terealisasikan dalam kebijakan nasional, dan yang kemudian ditindaklanjuti secara konsisten, dengan atau dalam bentuk membuat sinkronisasi sistematis terpadu dan holistic atau menyeluruh, dalam memadu dan mengimplementasikan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam : Pancasila sebagai Falsafah, Dasar dan Tujuan Negara, tersusunlah dalam bahan/materi utama Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P4).

Bagi bangsa Indonesia tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara. Memang setelah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tercatat berbagai peristiwa dan pergolakan politik sampai pemberontakan bersenjata, yang apabila dikaji secara mendalam mempunyai tujuan akhir untuk mengubah Pancasila sebagai dasar Negara dan menggantinya dengan dasar Negara yang lain.ⁱⁱ⁾

Orientasi perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bergeser mengikuti derap lajunya tuntutan pertumbuhan dan perkembangan jaman, karena “Proklamasi sebagai titik kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan titik tolak bagi pertumbuhan bangsa Indonesia selanjutnya. Kemerdekaan adalah jembatan emas. Perlu pengisian kemerdekaan dengan pembangunan perbagai bidang. Kita cinta perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan”.ⁱⁱⁱ⁾

Memperhatikan berbagai gejolak perpolitikan kita di Indonesia, sejak awal proses kemerdekaan dan

berdirinya NKRI, menunjukkan adanya upaya yang sistematis dan apabila dikaji secara mendalam, gerakan-gerakan yang berusaha mempunyai tujuan akhir untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara dan mengganti dengan dasar Negara yang lain. Upaya untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara dan mengganti dengan dasar Negara yang lain, serta solusi atau jalan keluarnya, telah ditempuh sekalipun, sebagai gambaran di beberapa peristiwa penting terjadi, berikut solusi yang telah dilakukan pemerintah, sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Jalan Keluar/Solusi
1)	Masa Kebenaran Pancasila diperdebatkan lagi, sehingga bangsa nyaris berada di tepi jurang perpecahan;	
2)	Sejarah politik dan ketatanegaraan kita mencatat kemacetan sidang Konstituante, yang setelah tiga tahun bersidang, tidak berhasil melaksanakan tugasnya, terutama karena adanya pikiran mengganti Pancasila dengan dasar Negara yang lain;	Kemelut Nasional ini di akhiri dengan dekrit Presiden, tanggal 5 Juli 1959, dengan menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945
3)	Ada pula masa untuk mengubah Pancasila yang dilakukan dengan pembontakan bersenjata, yang penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun dan meminta banyak pengorbanan rakyat. Pemberontakan PKI pertama yang terjadi pada tahun 1948; pemberontakan mereka yang menamakan dirinya Darul Islam/TII, pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958 (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Pembangunan Rakyat Semesta); pemberontakan PKI yang kedua pada akhir tahun 1965	Pemberontakan bersenjata setelah Dekrit Presiden, dapat dipadamkan oleh operasi militer yang dilakukan oleh ABRI
4)	Untuk semakin memperkokoh Dasar Negara Pancasila, dari upaya penggantian, maka pada pertengahan Pemerintahan Orde Baru tahun 1965 - 1978, Pemerintah bersama MPRRI, berupaya untuk memberikan pemahaman sistematis tentang	Dalam memberikan pemahaman sistematis tentang Pancasila, maka Pemerintah mendapat dukungan sangat kuat, maka MPRRI mengeluarkan Ketetapan MPR.No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

	Pancasila sebagai dasar, falsafah, landasan dan sekaligus tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pancasila, yang disebut Ekaprasetia Pancakarsa.
5)	Pada masa Reformasi sampai dengan masa cabinet kerja 2018, upaya-upaya memperkokoh Pancasila sebagai dasar, falsafah, landasan dan sekaligus tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dikenal dengan pelaksanaan program empat pilar, kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1).Pancasila,(2).UUD.Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(3).Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (4). Bhineka Tunggal Ika.

Dari proses perjuangan mengisgi kemerdekaan, sebagai wujud syukur yang tiada henti, yang dilakukan pemerintahan Indonesia bersama masyarakat selama ini, ternyata selalu berusaha untuk menghadirkan kegiatan yang aspiratif, dan proaktif serta bahkan sangat selektif, terutama berhubungan dengan upaya menetralsir gerakan-gerakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang sengaja akan mengganti paham kebangsaan dengan paham lain, harus dicegah karena berlawanan dengan paham negara yang merupakan cita-cita proklamasi, yaitu : Pancasila yang merupakan Pandangan Hidup Masyarakat dan Negara atau Cita-

Cita/Tujuan Negara sehingga sekaligus menjadi Landasan/Dasar Negara kita.

B. Tantangan Nyata Dihadapi Oleh Pancasila .

Tantangan nyata dihadapi oleh Pancasila sebagai Pandangan Hidup Masyarakat dan Negara atau Cita-Cita/Tujuan Negara sekaligus sebagai Landasan/Dasar Negara kita, memang sudah dialami sejak proses pembentukannya.

Sebelum peristiwa bersejarah proklamasi 17 Agustus 1945, terjadi telah terjadi perdebatan paham ideologis yang sengit tentang rumusan Pancasila dalam versi Soekarno “yang dipakai sampai sekarang” dan versi Mochammad Yamin “dimana ada

penambahan 7 kata pada sila pertama dari Pancasila”, tetapi dengan sikap sangat bertindak bijaksana semua pihak bersepakat bahwa : 7 kata pada sila pertama, tidak dicantumkan. Kemudian, setelah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tercatat berbagai peristiwa dan pergolakan politik sampai pemberontakan bersenjata, yang apabila dikaji secara mendalam mempunyai tujuan akhir untuk mengubah Pancasila sebagai dasar Negara dan menggantinya dengan dasar Negara yang lain.

Ada pula masa untuk mengubah Pancasila yang dilakukan dengan pemberontakan bersenjata, yang penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun dan meminta banyak pengorbanan rakyat. Pemberontakan bersenjata ini dicatat oleh sejarah sebagai pemberontakan PKI pertama yang terjadi pada tahun 1948, pemberontakan mereka yang lain menamakan dirinya Darul Islam / TII, pemberontakan PRRI / Permesta tahun 1958 (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Pembangunan Rakyat Semesta).

Sejarah politik dan ketatanegaraan kita mencatat kemacetan siding Konstituante, yang setelah tiga tahun bersidang tidak berhasil melaksanakan tugasnya, terutama karena adanya pikiran untuk mengganti Pancasila dengan dasar Negara yang lain, sehingga Konstituante tidak berhasil mengambil putusan mengenai dasar Negara Republik Indonesia. Keemelum Nasional ini terpaksa diakhiri dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dengan menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekrit ini terkandung ulat penegasan Pancasila sebagai dasar Negara yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Pemberontakan PKI yang kedua pada akhir tahun 1965 dengan “Gerakan 30 September”nya dan sejumlah pemberontakan lainnya. Di samping keberhasilan operasi militer yang dilakukan oleh ABRI, pemberontak bersenjata tersebut dapat dipadamkan karena setiap usaha untuk merenggut Pancasila dari jiwa rakyat Indonesia, selalu mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia sendiri.^{iv)}

Gaya kepemimpinan pemerintahan negara yang tegas dan ketat, memang berefek pada turunnya frekuensi dan tensi perjuangan kelompok tertentu untuk mengisukan penggantian Pancasila dan UUD 1945. Pada jaman Orde Baru sekitar 1969-1999, gejala sosial dengan isu penggantian Pancasila dan UUD 1945, selalu ditindak tegas sebelum berkembang dan bahkan dapat membangun dan mempengaruhi serta meningkatkan opini dukungan masyarakat pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pada awal masa reformasi tahun 1999 sampai ke masa kabinet kerja memasuki tahun politik 2018 sekarang ini, kegiatan sosial kemasyarakatan yang menarik perhatian adalah kecenderungan mulai kental adanya usaha kelompok tertentu untuk mengisukan kembali mengganti Pancasila dan UUD 1945, bahkan gejala itu semakin berani, karena kepemimpinan pemerintahan negara cenderung bersikap dan berperilaku sopan santu di utamakan, yang cenderung dipersepsikan kurang tegas atau sering bersikap ragu-ragu.

Dalam banyak hal juga perubahan sikap elit pemerintahan Negara didasarkan atas upaya ilmiah populer tersebut dalam mensikapi strategi mempertahankan supaya tetap dan bahkan semakin eksisnya Pancasila. Salah satunya adalah masalah aliran teroris yang didalangi oleh kelompok radikal, sebagaimana di sinyalir oleh Ulama sekaligus budayawan, KH. Ahmad Mustofa Bisri (akrap disapa Gus Mus), penerima anugerah bidang penegakan hak asasi manusia Yap Thiam Hien Award 2017, karena dinilai telah berhasil memperjuangkan hak asasi manusia melalui dakwah dan karya sastranya, dinilai telah berhasil meneguhkan komitmen untuk kemajemukan. Beliau melogikan secara gamblang tentang tindakan radikal karena adanya ketidakadilan. *"Ketidakadilan, membuat orang marah. Orang marah itu membuat radikal. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didirikan karena ada ketidakadilan. ... masyarakat melihat pelaku korupsi dengan santai bisa kaya raya. Sebaliknya, warga sudah kerja susah payah tidak kaya-kaya, "marahlah dia"*

kata Gus Mus.^{v)}. Banyak hal menunjukkan pada awal memasuki masa pemerintahan negara yang *reformatif*, hampir segala aturan kenegaraan dan penegakan hukumnya mengendor, maka terlihat peningkatan yang berani dari kegiatan teror - menteror kelompok masyarakat tertentu, juga menteror instansi Pemerintahan Negara, terutama aparat kepolisian, yang dimotori oleh gerakan kelompok radikalisme, semakin mengemuka. Gerakan radikalisme itu adalah gerakan dimana : *agama yang sesungguhnya berwatak ramah, penebar kedamaian dan cinta kasih, ditampilkan secara paradoks oleh para penganutnya, sebagai penebar teror dan kekerasan. Wacana pengetahuan diperkuat dengan piranti kekuasaan, sehingga gerakan kelompok sangat bertendensi ideologis, politis dan di luar agama, namun menggunakan "topeng" agama*^{vi)}.

Dalam kondisi terkini, berkembang berbagai wacana ilmiah populer dengan berbagai jenis kegiatan, seperti : seminar, diskusi, diskusi khusus dan terarah, dan masih banyak

jenis kegiatan lain yang mengarah pada analisis atau mengkaji tentang eksistensi Pancasila ditengah upaya "penggantiannya" baik dalam upaya penggantian secara konstitusional dan atau dalam bentuk yang lebih fulgar dalam peristiwa kekerasan. Mengapa demikian ? Disamping adanya perubahan pola pikir elit pemerintahan negara yang semakin mendengarkan suara hati melalui hasil kajian para pakar dan sejenis, terbukti "Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menerima penghargaan sebagai tokoh Pemerataan Pembangunan Indonesia dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani pada perayaan hari ulang tahun Kadin Indonesia ke - 50 di Jakarta, Senin 24/9/2018 malam^{vii)}... tetapi tidak di imbangi oleh dan terutama elite politik kita masih bersikap sebagaimana rakyat kebanyakan, belum bersikap sebagai negarawan, pola pikir kebanyakan elit politik hanya masalah perjuangan sesaat, bukan perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, tetapi masih selalu berorientasi pada konstituen oriented.

Akibatnya pola pikir dan pola laku menjadi kerdil dalam berjuang ditingkat parlemen, bukan soal substansi apa yang dibicarakan, tetapi lebih berorientasi pada siapa dari fraksi apa yang berbicara. Tetapi kalau sudah pembicaraan yang membahas kesejahteraan dirinya sendiri, daya partisipatifnya sangat meengejutkan, termasuk bila substansi pembahasan membawa resiko pada dibatasinya hak dan kewajiban yang seharusnya mereka setuju, menjadi alot dan berkepanjangan. Sebagai salah satu contoh : **"DPR Bangun Tameng.** DPR berupaya agar pemeriksaan oleh aparat penegak hukum harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden yang sebelumnya didahului dengan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Padahal, ketentuan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi."^{viii}). Walau secara brilian elit pemerintahan negara secara moralitas telah memberikan keteladanan , juga tetap masih ada elit pimpinan pemerintahan yang kurang mendukungnya, hal tersebut di ungkapkan sebagai **Rumitnya Bidik Negarawan.** Sangat Mudah

menengarai krisis kenegarawanan di Republik ini. Peristiwa mutakhir merupakan pucuk gunung es darurat negarawan, adalah pelanggaran etik Arief Hidayat Ketua Mahkamah yang dijatuhi hukuman teguran lisan Oleh Dewan Etik. Ia dianggap menggerogoti pilar tegaknya dan Konstitusi. Banyak Kalangan mendesak agar ia melepaskan songkok "Mahkota Kemuliaan", mundur dari jabatannya".^{ix)}

Oleh karena itu sebenarnya menjadi benar dan tepat apa yang telah dan digariskan oleh pemerintah orde baru dalam hal pemikiran yang menjadi latar belakang perlunya Tap.MPR.No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang juga disebut Ekaprasetya Pancakarsa. Selain selama tidak dimiliki pedoman untuk menghayati dan mengamalkannya, ternyata memperhatikan dengan seksama dan obyektif, ternyata bahan penataran P4, sangatlah memenuhi standart baku sebagai karya ilmiah. Unsur Karya ilmiah itu, minimal ada (3) yaitu : *logis, skeptis dan systematis.* **Pertama,** unsur "**Logis**", adalah setiap

kata/kalima yang dirumuskan dengan sederhana hingga mudah dimengerti/dipahami. Penciptaan dan penyusunan kalimat pengantar dan segala penjelasan langkah-langkah implementasi segala hal yang berhubungan dengan nilai dan budaya Pancasila, sangatlah “**logis**” / mudah dimengerti; **Kedua**, unsur “**Skeptis**”, adalah : data itu dipercaya kebenarannya karena didukung dengan atau oleh bukti teoritis dan atau bukti realis; sehingga seluruh data bahan disiapkan secara matang sehingga menghasilkan data / informasi yang dapat dipercaya kebenarannya karena didukung dengan bukti teoritis dari literature pendapat pakar professional dan atau bukti realis yang berada nyata di tengah kehidupan masyarakat; **Ketiga**, unsur *systematis* : pengertian paling sederhana tentang sistematis, menunjukkan pada sesuatu yang berurutan, penuturan atau pengungkapan atau penulisan berdasar rumus sebab-akibat. Sebab ditulis dahulu, baru kemudian akibatnya. Penyajian data dikatakan sistematis, bila data tersebut minimal tersaji secara berurutan waktu kejadian.

penggambaran dalam konsep kalimat verbal, penyajiannya disusun secara sistematis atau berurutan.

Maka Perlu diingat kembali beberapa hal, antara lain :

- Ketetapan tersebut dirumuskan dengan singkat dan padat, karena itu perlu dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dikenali, dan dimengerti, kemudian dihayati.
- Penghayatan adalah suatu proses batin, yang sebelum dihayati memerlukan pengenalan dan pengertian tentang apa yang akan dihayati itu.
- Selanjutnya setelah meresapi di dalam hati, maka pengamalannya akan terasa sebagai sesuatu yang menjadi bagian dan sekaligus tujuan hidup, karenanya tidak akan terasa sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar.
- Dibelakang rumusan yang sederhana dan jelas tadi, terkandung suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan yang mampu secara terus menerus menggelorakan semangat serta

member keyakinan dan harapan besar akan hari esok yang lebih baik, sehingga pedoman itu mudah diresapi, dihayati dan diamalkan.

- Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap paling baik, yang akan dilaksanakan. Pada akhirnya pandangan hidup suatu bangsa, adalah ;”kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya”.^{x)} Dalam pelaksanaannya suatu bangsa tidak dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, karena belum tentu sama dan cocok, sehingga harus memenuhi kebutuhan dengan pandangan hidup dan kebutuhan bangsanya sendiri yang unik.

Oleh karena hal tersebut di atas, diperlukan kebijakan baru yaitu REVITALISASI PANCASILA.

C. Revitalisasi Pancasila, dengan Civic Education.

Penulisan bahan penataran pengertian Pancasila sebagai Falsafah, Pandangan Hidup, Ideologi Nasional, Ideologi Terbuka dan bersifat Integralistik; Fungsi dan Peran Pancasila dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara; cukup sebagai bahan peenyegaran dengan method yang baru, oleh karena hal tersebut di atas, diperlukan kebijakan baru yaitu Revitasisasi Pancasila dengan Civic Education.

Mengapa Revitalisasi Pancasila, karena beberapa pertimbangan mendasar, karena PANCASILA :

1. Merupakan ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara, yang berakar di dalam budaya dan sejarah suku-suku bangsa di Indonesia.
2. Secara keseluruhan dan atau secara sila demi sila mencanangkan nilai dasar hidup manusia sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama.
3. Adalah Jati diri Bangsa.
4. Merupakan landasan maupun acuan yang kuat dan aman untuk memecahkan dan mengembangkan

seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa. Maka Pancasila tidak boleh tinggal slogan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di wilayah NKRI.

5. Mengajarkan dan mewadahi tumbuh dan berkembangnya budaya kebhineka-tunggal-ikaan, sehingga Pancasila merupakan rumah untuk proses kesatuan dan persatuan nasional, rumah pemersatu berbagai “SARA” suku, agama, ras dan antar golongan di dalam kehidupan bermasyarakat di NKRI.

Maka kegiatan penanggulangan agar Falsafah Pancasila tetap semakin eksis di NKRI dilaksanakan melalui “REVITALISASI, yaitu : proses cara dan perbuatan menghidupkan kembali sesuatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya atau upaya menjadikan sesuatu menjadi vital (sangat penting atau perlu sekali untuk kehidupan dan sebagainya)”^{xi}). Proses cara dan perbuatan menghidupkan kembali nilai Pancasila yang belum berjalan sebagaimana mestinya dilakukan dengan Civic Education, adalah : “proses penyiapan generasi muda (di

sekolah/diluar) untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara”.^{xii}). Pendefinisi lain mengungkapkan Civic Education adalah : “Menanamkan Kesadaran Kepada Generasi Baru, bahwa demokrasi adalah : pertama, bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; kedua, suatu learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain.”^{xiii}) Jadi dapat dimengerti bahwa yang dimaksud Civic Education adalah : Penanaman tugas pokok dan fungsi Generasi Muda agar berperilaku mentransformasikan / mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa & bernegara, dimanapun. Intinya adalah Menanamkan & Mengamalkan terutama nilai nilai Demokrasi Pancasila dimanapun Generasi Muda berada.

Dengan demikian perlu memperdalam apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila itu sendiri. Demokrasi Pancasila, adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama

(seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang berdemokrasi pancasila adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan demokrasi setiap rakyatnya sehari-hari, untuk meraih Visi Kebahagiaan Bangsa.

Demokrasi Pancasila, adalah demokrasi yang menjamin : (1), keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyaksikan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. (2), berdirinya negara NKRI (3), tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional (4), tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila (5), adanya hubungan yang sama/sederajat, serasi dan seimbang mengenai lembaga negara (6), pemerintahan yang bertanggung jawab

“Demokrasi Pancasila, adalah : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang :1). ber-Ketuhanan

YME,

2). berkemanusiaan yang adil dan beradab, 3). mempersatukan Indonesia, dan 4). berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” ^{xiv})

Selain ada empat ciri seperti tersebut di atas, Demokrasi Pancasila, juga memiliki azas utama yaitu :(1). Asas kerakyatan: adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. (2). Asas musyawarah, adalah : asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagiaan bersama.

Pancasila, adalah Falsafah, dasar & tujuan negara kita.

Intinya mengajarkan kepada kita semua untuk “memahami, menghayati dan mengamalkan” ajaran agama dan kepercayaan yang baik dan benar, yaitu :

FALSAFAH HIDUP BERAGAMA
YANG BENAR,
BUKAN

Seperti Rumus matematika

“5 + 5 = berapa ?” Kalau rumusan ini yang dipakai, maka selain 10 salah, sehingga jangan karena beda, jadi terpecah belah.^{xv)}

TETAPI

FALSAFAH HIDUP BERAGAMA
YANG BENAR

memilih rumus $10 = .?. + .?.$

sehingga, boleh beda kegiatannya/caranya, Yang penting sepanjang koridor “10” boleh (yang penting baik dan benar) Karena agama itu baik dan benar^{xvi)}

Bagaimana caranya ? Caranya bagi elit politik khususnya, setidaknya dengan :

❖ **“Jalan yang terbaik-baiknya** harus dituruti oleh pemegang Pemerintahan atau pemegang hukum ialah JALAN TENGAH. Keadilan tidak pula menghendaki supaya dia selalu bermanis muka saja, sehingga hilang kebesarannya, dan tidak pula bermuka masam saja, sehingga

timbul takabur. Hendaklah KERASNYA TIDAK TERTUKIK DAN LUNAKNYA TIDAK TERSUDU.”^{xvii)}

❖ **Bekerja Sebagai Ibadah** Jadi pemimpin yang BAIK, PASTI menjelaskan secara terang benderang, tentang : Iman yang memasyarakat. & Iman yang mengayomi. JANGAN Jadi RELIGIUS saja.... tetapi harus SPIRITUALITAS, karena :

RELIGIUS	SPIRITUAL
1. Adalah orang yang agamis, rajin beribadah, dan terlihat dari PENAMPILANNYA	1. Adalah orang yang baik, bukan hanya dalam menjalankan agama/ibadahnya saja, tetapi BAIK DIMANAPUN BERADA.
2. Orang religius, menganggap Tuhan itu ADA	2. Orang spiritualitas, menganggap Tuhan itu HADIR.
3. Orang religius adalah orang yang merasa paling suci dan PALING benar DIBANDINGKAN orang lain.	3. Orang spiritual, mengangab semua orang SETARA. MENGAKUI KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ORANG LAIN.
4. Mudah melihat PERBEDAAN, maka orang religius membedakan dunia, jadi KAMI dan MEREKA.	4. Mudah melihat PERSAMAAN, maka orang spiritual merasa kita ini SAMA. Kita semua saudara. Kita semua saudara, KITA SESAMA HAMBA ALLAH. Mudah melihat kesamaan.
5. Hanya MEMENTINGKAN simbol-simbol, pakaian, ritual, dll.	5. MEMENTINGKAN esensi, hakekat, dan makna, bukan hanya simbul-simbul.

Bagaimana caranya yang lain ?

Caranya dengan :

1. Berusaha untuk mendalami suasana kebatinan pada waktu proses pembuatan tentang tujuan mulia

perumusan pancasila, sampai paham maksud dan tujuan.

2. setelah paham , kemudian maksud dan tujuan tersebut dilaksanakan untuk diri sendiri, dan untuk orang

lain, dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu :

Reaktualisasi nilai-nilai sila *pertama*

Ketuhanan yang maha esa

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan YME, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Saling menghormati dan bekerjasama, antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, sehingga terbina kerukunan hidup.

Reaktualisasi nilai-nilai sila *kedua*

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

1. Berani membela kebenaran dan keadilan nasional dan internasional.
2. Mengembangkan sikap : percaya diri sebagai bagian dari masyarakat dunia, pro aktif dalam sosial kemanusiaan dunia, saling menghormati, dan saling bekerjasama dengan bangsa lain.

Reaktualisasi nilai-nilai sila *ketiga*

Persatuan Indonesia

1. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

2. Menempatkan kepentingan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan.

3. Cinta tanah air/nusa, bangsa dan bahasa Indonesia.

4. Memajukan pergaulan Indonesia/dunia, demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbudaya bhineka tunggal ika

Reaktualisasi nilai-nilai sila *empat*

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

1. Mengutamakan : kepentingan negara dan masyarakat, musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan untuk kepentingan bersama;
2. Tidak memaksa kehendak pada orang lain.
3. Dengan itikad baik menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah yang dilakukan dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

4. Keputusan yang diambil dalam musyawarah mufakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Reaktualisasi nilai-nilai sila *ke lima*

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Bersikap dan berperilaku : adil, tidak boros/hemat, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, saling menolong.
2. Bergotong royong secara kekeluargaan mewujudkan cita-cita bersama : kemakmuran, kebahagiaan, keadilan.
3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Selain hal tersebut dalam pelaksanaan kegiatan terutama berhubungan dengan pengamalan sila pertama, perlu dikuatkan dengan penambahan wacana yang mengarah ke Ranah Menjaga Kerukunan. Ada 7 ranah untuk menjaga kerukunan dan DUTA DAMAI, yaitu : (1). Dialog kehidupan (2). Analisis social dan

refleksi etis kontekstual (3). Studi tradisi-tradisi agama (4). Berbagi iman pada level pengalaman (5). Berteologi lintas agama (6). Dialog aksi, serta (7). Dialog intra agama.^{xviii}

D. Kesimpulan dan saran.

Kesimpulan

- Sebaiknya kita semua terutama elit politik, lebih berperilaku sebagai negarawan, tidak sebagai politikus, karena Pancasila dan UUD1945 sudah merupakan consensus nasional yang harus ditaati, bukan lagi dilihat siapa dan dari partai apa pencipta / penggali Pancasila dan UUD1945, tetapi siapa yang diberi kewenangan resmi memerintah harus mengutamakan langkah realistik tujuan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD1945
- Penghayatan dan pengamalan iman yang bersentuhan dengan penganut kepercayaan/imam yang berbeda wajib mengutamakan proses dan tujuan yang baik dengan tetap menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Saran

Beriman yang baik adalah beriman yang bila melaksanakan pendalaman dan penghayatan iman kepadaNYa, yang bersifat intern wajib terfokus bahkan radikal /konsentrasi penuh, tetapi bila mengamalkan imannya berhubungan dengan iman kepercayaan yang berbeda sebaiknya saling solider dan saling menghargai dan menghormati pilihan hatinya masing-masing, sebagaimana dianjurkan oleh : **KH. Supandi dari Semarang, dalam Kegiatan Halal Bi Halal, Ngampel, 18 juli 2017.**

- Para elit politik sebaiknya berpola pikir JANGAN Jadi RELIGIUSITAS saja tetapi harus berpola pikir SPIRITUALITAS.

Daftar Catatan kaki :

- i) BP.7 Pusat, *Bahan Penataran P4., UUD.1945., GBHN.*, (t.p)., Jakarta, 1993, : 95
- ii) BP.7 Pusat, *ibid* : 22.
- iii) Drs.AW.Widjaja., *Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985 : 54.
- iv) BP.7 Pusat, *loc.cit* : 22.
- v) Kompas, 25-01-2018, hal.1: kolom 3.
- vi) Banawiratma dkk, dalam makalah *Dialog Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang*, 16 Oktober 2017
- vii) Kompas, 24-9-2018, Hal.16
- viii) Kompas, 8-2-2018, hal.2
- ix) Dr. J.Kristiadi, dalam Kompas, 8-2-2018, hal.1
- x) BP.7 Pusat, *Bahan Penataran P4., UUD.1945., GBHN*, hal.7
- xi) Dr.Tukiman Taruno, MSc, dalam FGD Revitalisasi Semangat Kebangsaan, Semarang 17 Juli 2017).
- xii) Cogan (1999:4) dalam <http://dodisupandiblog.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-pendidikan>

[kewarganegaraan.html](#))15/4/2018.

xiii) Zamroni Tim ICCE, 2005:7

Dalam [http://dodisupandiblog.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-
pendidikan_kewarganegaraan.html](http://dodisupandiblog.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-
pendidikan_kewarganegaraan.html))
15/4/2018.

xiv) Prof. Notonegoro, dalam
[https://id.search.yahoo.com/yhs/se
arch?p=demokrasi
+pancasila&fr](https://id.search.yahoo.com/yhs/search?p=demokrasi+pancasila&fr))

xv) KH. Supandi semarang, dalam
Kegiatan Halal Bi Halal, Ngampel,
18 juli 2017

xvi) KH. Suud Ibrahim.

xvii) BUYA HAMKA, dalam Kompas,
9 Juni 2017, halaman5, kolom 1-7

xviii) Banawiratma dkk, dalam
makalah Dialog Forum Kerukunan
Umat Beragama Kota
Semarang, 16 Oktober 2017).
